

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI,
KEPALA LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO SERTA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 56 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 97 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016--2020

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Pimpinan Universitas Negeri Padang tanggal 21 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO SERTA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
- (3) Statuta adalah Statuta Universitas Negeri Padang.
- (4) Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (6) Jurusan adalah jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (7) Program studi adalah program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (8) Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (9) Jabatan Akademik Dosen terdiri dari Guru Besar (Profesor), Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli.
- (10) Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (11) Sekretaris Jurusan adalah personal yang membantu Ketua Jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (12) Koordinator Program Studi adalah pimpinan program studi S1/S2/S3 yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (13) Sekretaris Program Studi adalah personal yang membantu koordinator program studi S2 dan S3 linier yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (14) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah personal yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.

- (15) Kepala Bengkel adalah pimpinan bengkel yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (16) Kepala Studio adalah pimpinan studio yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- (17) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah pimpinan unit pelaksana teknis yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGKEL/ STUDIO SERTA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 2

- (1) Persyaratan calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai kedudukan sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jurusan tersebut;
 - c. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - f. bersedia menjadi calon Ketua Jurusan/Sekretaris yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan calon Koordinator Program Studi adalah
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai kedudukan sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Program Studi tersebut;
 - c. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor dengan kualifikasi akademik paling rendah S2 bagi Program Studi S1 (Strata Satu), D4 (Diploma Empat), D3 (Diploma 3);
 - d. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor dengan kualifikasi

- e. mempunyai jabatan akademik Guru Besar bagi Program Studi S3 (Strata Tiga)/Doktor.
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi mempunyai jabatan fungsional tidak Guru Besar, dan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun mempunyai jabatan fungsional Guru Besar; bersedia menjadi calon Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan calon Sekretaris Program Studi bagi program studi yang sekaligus mengelola program S2 dan S3 yang linier adalah

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai kedudukan sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Program Studi tersebut;
- c. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor dengan kualifikasi akademik S3
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala;
- e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar;
- f. bersedia menjadi calon Sekretaris Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - f. bersedia menjadi calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - e. bersedia menjadi calon Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS, KEPALA LABORATORIUM/BENKEL/ STUDIO SERTA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pasal 3

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada Jurusan yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan yang tercantum pada ayat (1), Dekan harus mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepada Rektor tanpa mencantumkan jumlah suara untuk ditetapkan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Rektor menetapkan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

Pasal 4

Koordinator Program Studi

- (1) Koordinator Program Studi D3, D4, dan S1 diusulkan 3 (tiga) nama oleh Dekan dengan memperhatikan aspirasi dewan dosen jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Koordinator Program Studi S2 dan S3 diusulkan 3 (tiga) nama oleh Dekan/Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan salah satunya.
- (3) Khusus Program Studi D3, D4, S1, S2 dan S3 yang baru berdiri Koordinator Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Untuk program studi yang sekaligus mengelola program S2 dan S3 yang linier, dapat diusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris program studi oleh Dekan/Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

- 1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- 2) Dalam hal pertimbangan tertentu oleh Rektor, maka Rektor dapat mengembalikan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas untuk mengusulkan kembali 3 (tiga) nama calon kepada Rektor.
- 3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) Kepala UPT dipilih oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB IV
**PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI,
KEPALA LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO
SERTA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

Pasal 7

- (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- (5) Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketua program studi diubah nomenklaturnya menjadi koordinator program studi.
- (2) Dalam proses perubahan nomenklatur pemegang jabatan yang lama tetap meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan suatu keputusan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 174/UN35/KP/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Workshop/Studio di Lingkungan Universitas Padang Periode 2015--2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 22 Desember 2016

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D